



Nomor : 382/WK/CORSEC/2022

Jakarta, 27 September 2022

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2022 PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Dengan Hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2022 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia





ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 26 September 2022

Nomor : 229/IX /2022
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**
“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**

Kepada Yth.

“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**

Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”** atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Senin, 26 September 2022
Waktu : Pukul 14.45 WIB s/d 15.20 WIB
Tempat : Gedung Waskita Heritage, Lantai 11 Jl MT Haryono No. 10, RT 11, RW 11, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13340
- B. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**“PMHMETD”**).
 2. Persetujuan Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama/Independen : HERU WINARKO
Komisaris Independen : MUHAMMAD SALIM
Komisaris Independen : MURADI
Komisaris : DEDI SYARIF USMAN *
Komisaris : AHMAD ERANI YUSTIKA *

DIREKSI:

Direktur Utama	:	DESTIAWAN SOEWARDJONO
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	WIWI SUPRIHATNO
Direktur Operasi II	:	BAMBANG RIAN TO
Direktur Pengembangan Bisnis	:	SEPTIAWAN ANDRI PURWANTO *
Direktur Human Capital Management dan Pengembangan Sistem	:	MURSYID *
Direktur Operasi I dan Quality, Safety, Health dan Environment dan	:	I KETUT PASEK SENJAYA PUTRA *
Direktur Operasi III	:	WARJO *

* hadir melalui media video telekonferensi

D. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), yaitu sebagai berikut:

- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat beserta Mata Acara telah disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat tertanggal 10 Agustus 2022 nomor 1095/WK/DIR/2022 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk dan Surat tertanggal 30 Agustus 2022 No. 1175/WK/DIR/2022 perihal Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk.
- **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham telah dilakukan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2022.
- **Pemanggilan** Rapat kepada Pemegang Saham telah dilakukan melalui situs web eASY.KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 2 September 2022.

dan mengumumkan Keterbukaan Informasi yakni "Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")" melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 18 Agustus 2022.

E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat Pertama:
Sesuai Pasal 25 ayat (4) butir a Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat (1) butir a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Rapat Kedua:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) butir a juncto Pasal 41 ayat (1) butir a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 23.318.666.048 (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh delapan) saham atau merupakan 80,9484579% (delapan puluh koma sembilan empat delapan empat lima tujuh sembilan persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 28.806.807.016 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu enam belas) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 28.806.807.015 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu lima belas) saham seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 September 2022. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 5 ayat (4) butir c, Pasal 25 ayat (4) butir a, dan Pasal 25 ayat (1) butir a Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat (1) butir a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat, yaitu:
- Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara, selaku pemegang/pemilik 21.705.633.362 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua) saham yang diwakili oleh HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA, selaku Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 September 2022 nomor SKU-131/MBU/09/2022.
 - Masyarakat, selaku pemegang/pemilik 1.613.032.686 (satu miliar enam ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam) saham.
- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh HERU WINARKO selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 14 September 2022 Nomor 120/WK/DK/2022.
- H. Penjelasan materi Rapat disampaikan sebagai berikut:
1. Mata Acara Pertama
 - Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”)” oleh DESTIAWAN SOEWARDJONO selaku Direktur Utama;
 2. Mata Acara Kedua
 - Persetujuan Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milk Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional oleh WIWI SUPRIHATNO selaku Direktur Keuangan dan Manajemen.

- I. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua tidak terdapat pertanyaan/tanggapan dari pemegang saham.
- K. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
 - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- L. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk atau disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk tertanggal 26 September 2022 nomor 74, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	: 48.709.204	= 0,2088850%
Suara Abstain	: 27.655	= 0,0001186%
Suara Setuju	: 23.269.929.189	= 99,7909964%
Total Suara Setuju	: 23.269.956.844	= 99,7911150%

Dengan demikian "**Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A sejumlah 23.269.956.844 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat) saham atau merupakan 99,7911150% (sembilan puluh sembilan koma tujuh sembilan satu satu lima nol persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:**

1. Menyetujui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dengan cara menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 8.722.695.331 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III.



2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
 - b. Menentukan harga pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - d. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD);
 - e. Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD;
 - f. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
 - g. Menerbitkan dan menandatangani dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan /atau penambahannya;
 - h. Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - i. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
 - j. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - k. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD; dan
 - b. menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan yaitu pada Pasal 4 Ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan;
 serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	: 1.290.076.214	= 5,5323757%
Suara Abstain	: 27.655	= 0,0001186%
Suara Setuju	: 22.028.562.179	= 94,4675057%
Total Suara Setuju	: 22.028.589.834	= 94,4676243%

1

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 22.028.589.834 (dua puluh dua miliar dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat) saham atau merupakan 94,4676243% (sembilan puluh empat koma empat enam tujuh enam dua empat tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum dan/atau penawaran umum berkelanjutan dengan penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah, baik secara langsung maupun melalui badan usaha yang ditunjuk sebagai penjamin (“Penjaminan Pemerintah”) dalam rangka memenuhi persyaratan Penjaminan Pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (“PMK”).
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum dan/atau penawaran umum berkelanjutan dengan Penjaminan Pemerintah dalam rangka memenuhi persyaratan PMK sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan